PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa pengelolaan Informasi Publik yang tertib merupakan salah satu upaya Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat;

c. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga perlu diganti;

d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK yang selanjutnya disingkat PPID BPK adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan BPK dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID.
3. Atasan PPID adalah Sekretaris Jenderal BPK yang bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pusat Informasi dan Komunikasi BPK yang selanjutnya disingkat PIK BPK adalah ruangan pelayanan Informasi publik dan pengaduan masyakarat yang berada baik di Kantor BPK Pusat maupun Kantor BPK Perwakilan.
9. Petugas PIK adalah individu pegawai yang ditunjuk dan bertugas menerima dan melayani permintaan Informasi Publik, keberatan atas Informasi, dan pengaduan masyarakat yang diterima melalui PIK BPK.
10. BPK Perwakilan adalah unit pelaksana BPK yang berkedudukan di setiap provinsi dan mempunyai tugas memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga terkait di lingkungan entitasnya.
11. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 2

(1) PPID BPK terdiri dari:
   a. PPID Pusat yang dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyakat dan Kerja Sama Internasional; dan
   b. PPID Perwakilan yang dijabat oleh Kepala Perwakilan.
(2) PPID BPK dibantu oleh Pejabat Pembantu PPID dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

(1) PPID Pusat dan PPID Perwakilan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
(2) Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
(3) Struktur PPID BPK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) PPID Pusat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap PPID Perwakilan.
(2) PPID Perwakilan menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Pusat yang meliputi laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pelayanan permintaan informasi publik, keberatan atas informasi, sengketa informasi, dan pengaduan masyarakat pada BPK Perwakilan.
(3) PPID Pusat mengompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkannya sebagai bahan pemantauan kegiatan PPID BPK.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan tugas teknis PPID BPK dilakukan oleh PIK BPK.
(2) PIK BPK terdiri dari:
   a. PIK Pusat yang berkedudukan di Kantor BPK Pusat; dan
   b. PIK Perwakilan yang berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan.

Pasal 6

Susunan PPID Pusat dan PPID Perwakilan tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 272/K/X-XIII.2/6/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN I : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN II : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

No	Jabatan	Kedudukan
1	Wakil Ketua	Pembina PPID
2	Sekretaris Jenderal	Atasan PPID
3	– Inspektur Utama – Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara – Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara – Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I – Auditor Utama KN II – Auditor Utama KN III – Auditor Utama KN IV – Auditor Utama KN V – Auditor Utama KN VI – Auditor Utama KN VII – Auditor Utama Investigasi – Staf Ahli	Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik
4	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional	PPID Pusat
5	– Inspektur Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan – Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan – Inspektur Penegakan Integritas	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pengawasan
6	– Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum – Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum
7	– Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja – Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan – Kepala Direktorat Penelitian dan Pengembangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

No	Jabatan	Kedudukan
8	– Kepala Sekretariat Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I – Kepala Sekretariat AKN II – Kepala Sekretariat AKN III – Kepala Sekretariat AKN IV – Kepala Sekretariat AKN V – Kepala Sekretariat AKN VI – Kepala Sekretariat AKN VII – Kepala Sekretariat Auditorat Utama Investigasi (AUI)	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
9	Kepala Biro Sekretariat Pimpinan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan
10	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
11	Kepala Biro Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Anggaran/Keuangan
12	Kepala Biro Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Teknologi Informasi
13	Kepala Biro Umum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	– Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara – Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara – Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pendidikan dan Pelatihan
15	Kepala Bagian Pengelolaan Informasi atau pejabat lain yang ditunjuk	Sekretaris PPID/Ketua PIK

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN III : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PERWAKILAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

No	Jabatan	Kedudukan
1	Kepala Perwakilan	PPID Perwakilan
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	Sekretaris PPID/Ketua PIK
3	Kepala Subauditorat Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Pemeriksaan
4	Kepala Subbagian Hukum	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hukum
5	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan
6	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Pejabat Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat
7	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Informasi Pimpinan dan Pejabat Pembantu PPID Bidang Hubungan Masyarakat
8	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Pejabat Pembantu PPID Bidang Sumber Daya Manusia
9	Kepala Subbagian Keuangan	Pejabat Pembantu PPID Bidang Anggaran/Keuangan
10	Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi	Pejabat Pembantu PPID Bidang Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pejabat Pembantu PPID Bidang Teknologi Informasi

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

LAMPIRAN IV : PERATURAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pembina PPID

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK melalui Atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK dari Atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK.
4. Memberikan arahan atas permasalahan yang terkait dengan sengketa Informasi Publik.

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan PPID

1. Menetapkan dan mengangkat PPID BPK.
2. Menetapkan hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
3. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan dan sengketa Informasi Publik.
4. Mewakili BPK dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkannya kepada PPID BPK.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID BPK.
6. Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPK kepada Pembina PPID secara berkala.

C. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik

1. Memberikan arahan kepada PPID BPK terkait pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan masukan kepada Atasan PPID terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
3. Mengkaji permintaan pertimbangan dari Pejabat Pembantu PPID sesuai dengan kewenangannya.
4. Memberikan arahan dan persetujuan kepada Pejabat Pembantu PPID terkait Informasi Publik yang akan disampaikan kepada PPID BPK.

D. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan PPID BPK

1. Bertanggung jawab dalam bidang pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPK.
2. Mengoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pemutakhiran secara periodik atas seluruh Informasi Publik BPK secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
   d. Informasi yang dikecualikan.
3. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya secara cepat dan tepat.
4. Mengumumkan Informasi Publik BPK melalui media komunikasi BPK.
5. Mengoordinasikan pelayanan Informasi Publik bersama dengan Pejabat Pembantu PPID.
6. Melaksanakan pengujian atas konsekuensi dalam rangka merumuskan Informasi yang dikecualikan di lingkungan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas, serta melakukan penghitaman dan/atau pengaburan Informasi yang dikecualikan dalam hal permohonan Informasi ditolak.
8. Mengomunikasikan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pemohon Informasi Publik.
9. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik.
10. Mengoordinasikan dan memastikan pengajuan keberatan atas Informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada Atasan PPID secara berkala.

E. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pembantu PPID

1. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di unit/satuan kerja.
2. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik pada unit/satuan kerjanya yang meliputi:
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
   d. Informasi yang dikecualikan.

3. Mendata informasi di unit/satuan kerja dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
4. Menyampaikan Daftar Informasi Publik dan dokumen pendukungnya kepada PPID secara berkala, sesuai arahan dan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
5. Melakukan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada PPID BPK sesuai arahan dan persetujuan Pejabat Pertimbangan Pelayanan Informasi Publik.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID BPK secara berkala.

F. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Sekretaris PPID

1. Menjabat sebagai Ketua PIK.
2. Mengoordinasikan dan mendiskusikan pelaksanaan tugas teknis pelayanan Informasi Publik melalui PIK BPK.
3. Mengoordinasikan pengumpulan Informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi *database* Informasi.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID BPK secara berkala.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk